



Analisis Yuridis Klausul Freeze Contract dalam Perjanjian Kerja E-Sport Indonesia di Indonesia

Harun Setiawan Hatibie¹, Weny Almoravid Dunga², Nurul Fazri Elfikri³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Harun Setiawan Hatibie

* hatibie09@gmail.com

History:

Submitted: 18-12-2025

Revised: 13-02-2026

Accepted: 14-02-2026

Keyword:

E-sports Athlete; Employment Agreement; Freeze Contract; Legal Protection.

Kata Kunci:

Atlet E-sports; Freeze Contract; Perjanjian Kerja; Perlindungan Hukum.

Abstract

The e-sports industry in Indonesia is fostering professional relationships between athletes and team management through work agreements. However, the lack of specific legal frameworks has led to concerning contractual clauses, notably the freeze contract clause, which allows team management to indefinitely suspend an athlete's contract while preventing them from pursuing professional opportunities. This study examines the implications of such clauses on athletes' rights and welfare, utilizing normative legal research with legislative and conceptual methodologies. The findings indicate that while the freeze contract is rooted in the freedom of contract principle, it often lacks good faith and balance, resulting in potential bargaining inequalities, loss of wages, and career sustainability issues for athletes. Consequently, there is a pressing need for more precise regulations and contractual guidelines from e-sports institutions to enhance legal protection and equitable welfare for athletes.

Abstrak

Industri e-sports di Indonesia membina hubungan profesional antara atlet dan manajemen tim melalui perjanjian kerja. Namun, kurangnya kerangka hukum khusus telah menyebabkan klausul kontrak, terutama klausul kontrak pembekuan, yang memungkinkan manajemen tim untuk menangguhkan kontrak atlet tanpa batas waktu sambil mencegah mereka mengejar peluang profesional. Penelitian ini mengkaji implikasi klausul tersebut terhadap hak dan kesejahteraan atlet, dengan memanfaatkan penelitian hukum normatif dengan metodologi legislatif dan konseptual. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kontrak pembekuan berakar pada prinsip kebebasan kontrak, seringkali tidak memiliki itikad baik dan keseimbangan, yang mengakibatkan potensi ketidaksetaraan tawar-menawar, hilangnya upah, dan masalah keberlanjutan karir bagi para atlet. Akibatnya, ada kebutuhan mendesak akan peraturan dan pedoman kontrak yang lebih tepat dari lembaga e-sports untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang setara bagi para atlet.



Copyright © 2026 by
Journal of Law, Human Rights,
Immigration, and Corrections.

Copyright: © 2026 by the authors.
Submitted for possible open access
publication under the terms and conditions
of the Creative Commons Attribution (CC BY
SA).

[doi](https://doi.org/10.65101/lawric.v2i1.182) <https://doi.org/10.65101/lawric.v2i1.182>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang olahraga dan hiburan. Salah satu fenomena yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah e-sports atau olahraga elektronik. E-sports tidak lagi dipandang sebagai aktivitas rekreasi semata, melainkan telah bertransformasi menjadi industri profesional yang melibatkan atlet, sponsor, serta kontrak kerja yang bernilai ekonomi tinggi. Di Indonesia, pertumbuhan industri e-sports menunjukkan tren yang positif, baik dari segi jumlah pemain profesional, penonton, maupun nilai komersial yang dihasilkan.¹

Dalam praktiknya, hubungan antara atlet e-sports profesional dan regu atau organisasi e-sports diikat melalui suatu perjanjian kerja atau perjanjian kerja sama. Kontrak tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai durasi kontrak, upah, kewajiban latihan, partisipasi dalam turnamen, serta mekanisme pemutusan hubungan kerja. Namun, seiring berkembangnya industri e-sports, muncul berbagai klausul kontraktual yang menimbulkan persoalan hukum, salah satunya adalah klausul freeze contract atau pembekuan kontrak.²

Freeze contract merupakan kondisi di mana kontrak atlet e-sports dibekukan oleh pihak manajemen tim, sehingga atlet yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk bertanding, bergabung dengan tim lain, atau menjalankan aktivitas profesional sebagai atlet e-sports, namun pada saat yang sama tetap terikat oleh kontrak tersebut. Dalam banyak praktik, freeze contract juga disertai dengan penghentian pembayaran upah dan fasilitas kepada atlet selama masa pembekuan kontrak berlangsung. Kondisi ini menempatkan atlet pada posisi yang sangat lemah karena kehilangan sumber penghasilan, kesempatan berkarier, serta kepastian masa depan profesionalnya.³

Pengaturan mengenai hubungan kerja atlet e-sports di Indonesia pada dasarnya masih mengacu pada ketentuan hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan secara umum. Peraturan Pengurus Besar E-sports Indonesia (PB ESI) Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021 memang memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan kegiatan e-

¹ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

² Ismail Rumadan, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Kerja," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 88-105.

³ Kurniawan Tri Wibowo, "Analisis Yuridis Hubungan Kerja Atlet Profesional," *Jurnal Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 210-29.

sports dan kewajiban adanya kesepakatan kerja antara atlet dan tim. Namun demikian, peraturan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme, batasan, serta perlindungan hukum terhadap penerapan klausul freeze contract dalam perjanjian kerja atlet e-sports.⁴

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai freeze contract menimbulkan potensi penyalahgunaan klausul tersebut oleh pihak manajemen tim. Dalam praktiknya, freeze contract tidak selalu diterapkan karena pelanggaran berat yang dilakukan atlet, melainkan juga dapat digunakan sebagai alat kontrol sepihak terhadap atlet yang dinilai tidak lagi menguntungkan secara strategis. Hal ini menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara tim dan atlet, terutama bagi atlet muda atau pemula yang belum memiliki kekuatan negosiasi dan pemahaman hukum yang memadai.⁵

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, praktik freeze contract menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan hak-hak dasar pekerja, khususnya hak atas upah dan kepastian kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa hubungan kerja mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ketika atlet e-sports dibekukan dari aktivitas kerja namun tetap terikat kontrak dan tidak menerima upah, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dan asas keadilan dalam hubungan kerja.⁶

Selain itu, dari sudut pandang hukum perdata, klausul freeze contract harus tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun asas tersebut tidak bersifat absolut, karena pelaksanaan perjanjian tetap harus memperhatikan itikad baik, kepatutan, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum maupun peraturan perundang-undangan. Klausul freeze contract yang menyebabkan kerugian sepihak bagi atlet berpotensi melanggar asas keadilan kontraktual dan dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik freeze contract dalam perjanjian kerja atlet e-sports di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan

⁴ Indra Rahmatullah, "Perlindungan Hak Pekerja Dalam Sistem PKWT Pasca UU Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 157-74.

⁵ Lukman Santoso, "Kontrak Kerja Dan Perlindungan Tenaga Kerja Profesional," *Jurnal Supremasi Hukum* 9, no. 1 (2020): 55-72.

⁶ I Made Udiana, "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Hubungan Kerja," *Jurnal Yuridika* 35, no. 1 (2020): 1-20.

⁷ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

hukum, baik dari aspek perdata maupun ketenagakerjaan. Meskipun kajian mengenai hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja telah banyak dibahas dalam literatur hukum ketenagakerjaan, pembahasan mengenai klausul freeze contract dalam konteks industri e-sports di Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek komersialisasi e-sports atau perlindungan umum atlet olahraga konvensional, tanpa secara spesifik menguji validitas dan implikasi klausul pembekuan kontrak dalam hubungan kerja digital yang bersifat kompetitif dan dinamis. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis klausul freeze contract melalui perspektif hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan secara sistematis, guna menilai kesesuaiannya dengan asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, serta prinsip perlindungan pekerja. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian hukum olahraga elektronik dan perlindungan hukum terhadap atlet e-sports sebagai subjek hukum dalam industri digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menelaah bagaimana praktik freeze contract diterapkan, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hak dan kesejahteraan atlet e-sports sebagai tenaga profesional dalam industri yang terus berkembang ini.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktik klausul freeze contract dalam perjanjian kerja atlet e-sports di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan?
2. Bagaimana implikasi penerapan klausul freeze contract tersebut terhadap perlindungan hak, kesejahteraan, dan kepastian karier atlet e-sports di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas, dan prinsip yang mengatur hubungan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁸ Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dengan hukum diposisikan sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016).

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah keberlakuan dan kesesuaian klausul freeze contract dalam perjanjian kerja atlet e-sports dengan prinsip hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menilai kesesuaian klausul tersebut terhadap asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, serta prinsip perlindungan tenaga kerja.

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Klausul Freeze Contract dalam Perjanjian Kerja Atlet E-Sports di Indonesia

Praktik klausul freeze contract dalam perjanjian kerja atlet e-sports di Indonesia muncul sebagai konsekuensi dari berkembangnya industri e-sports yang belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi hukum yang spesifik dan komprehensif. Dalam hubungan kerja antara atlet e-sports profesional dan regu atau organisasi e-sports, kontrak kerja menjadi instrumen utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Kontrak tersebut umumnya disusun oleh pihak manajemen tim dengan format perjanjian baku, sehingga ruang negosiasi bagi atlet relatif terbatas.¹⁰

Secara konseptual, freeze contract dapat dipahami sebagai klausul yang memberikan kewenangan kepada manajemen tim untuk membekukan status kontrak atlet dalam kondisi tertentu. Selama masa pembekuan, atlet tidak diperkenankan untuk bertanding, mengikuti kompetisi, atau bergabung dengan tim lain, namun tetap terikat secara hukum dengan kontrak yang berlaku. Dalam praktiknya, pembekuan kontrak sering kali diikuti dengan penghentian pembayaran upah dan fasilitas kepada atlet, meskipun kontrak secara formal masih berjalan.¹¹

Di Indonesia, praktik freeze contract tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pengurus Besar E-sports Indonesia (PB ESI) Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021 hanya mengatur kewajiban adanya kesepakatan kerja antara atlet dan tim, tanpa memberikan pengaturan rinci mengenai klausul pembekuan kontrak. Kondisi ini menyebabkan penerapan freeze contract sepenuhnya bergantung pada kesepakatan para pihak dalam kontrak, yang pada umumnya lebih menguntungkan pihak

Grafindo Persada, 2003).

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, "Ketimpangan Posisi Tawar Dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2021): 301–18.

¹¹ Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).

manajemen tim.¹²

Dari perspektif hukum perdata, keberadaan klausul freeze contract bertumpu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, dalam praktik perjanjian kerja atlet e-sports, klausul freeze contract kerap dituangkan dalam perjanjian baku yang disusun sepihak oleh manajemen, sehingga atlet hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut tanpa kesempatan negosiasi yang seimbang.¹³

Dalam kerangka hukum perdata, keberlakuan klausul freeze contract tidak hanya bertumpu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), tetapi juga harus diuji berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Pasal tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Secara formal, klausul freeze contract dapat dianggap memenuhi unsur kesepakatan karena dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani oleh atlet dan manajemen tim. Namun demikian, kesepakatan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut apakah benar-benar lahir dari kehendak bebas atau justru berada dalam situasi ketimpangan posisi tawar yang signifikan.

Dalam praktik perjanjian kerja atlet e-sports, kontrak umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku oleh pihak manajemen, sehingga ruang negosiasi atlet menjadi sangat terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembentukan kehendak, terutama apabila atlet berada dalam tekanan ekonomi atau ketergantungan karier terhadap tim. Dalam doktrin hukum perdata, keadaan semacam ini dapat dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu kondisi ketika salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak proporsional. Apabila klausul freeze contract diterapkan secara sepihak tanpa batasan yang jelas mengenai alasan dan durasinya, maka klausul tersebut berpotensi menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan kontraktual.

¹² Ni Putu Rai Yuliantini, "Aspek Hukum Hubungan Kerja Dalam Industri Digital," *Jurnal Kertha Patrika* 44, no. 1 (2022): 66–82.

¹³ Pengurus Besar E-sports Indonesia, "Peraturan PB ESI Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021" (Jakarta: PB ESI, 2021).

Selain itu, meskipun Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, ayat tersebut juga mengandung konsekuensi bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi klausul yang secara substansial merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Klausul freeze contract yang membatasi hak atlet untuk bekerja, memperoleh penghasilan, dan mengembangkan karier profesionalnya, sementara tetap mempertahankan keterikatan kontraktual, dapat dipandang bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam perjanjian. Oleh karena itu, secara normatif, keberlakuan klausul freeze contract harus diuji tidak hanya dari aspek formal kesepakatan, tetapi juga dari aspek substansial mengenai keadilan dan keseimbangan para pihak dalam kontrak.

Selain itu, penerapan klausul freeze contract juga perlu ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam konteks freeze contract, atlet tetap berada dalam hubungan kerja karena masih terikat kontrak dan berada di bawah kendali manajemen tim, namun pada saat yang sama tidak diberikan pekerjaan dan tidak menerima upah. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan status hubungan kerja serta berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak pekerja.¹⁴

Praktik freeze contract juga sering digunakan sebagai alat kontrol manajemen terhadap atlet yang dianggap melanggar disiplin, memiliki performa menurun, atau tidak sejalan dengan strategi tim. Namun, ketiadaan batasan yang jelas mengenai alasan, durasi, dan mekanisme pembekuan kontrak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak manajemen. Atlet dapat dibekukan dalam jangka waktu yang panjang tanpa kepastian penyelesaian, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan karier dan memperoleh penghasilan.¹⁵

Dalam konteks hubungan kerja yang ideal, penerapan freeze contract seharusnya disertai dengan mekanisme yang adil dan proporsional, seperti pembatasan jangka waktu pembekuan, kejelasan alasan pembekuan, serta perlindungan terhadap hak ekonomi atlet. Namun, dalam praktik di Indonesia, ketentuan tersebut sering kali tidak diatur secara tegas dalam kontrak. Akibatnya, freeze contract lebih berfungsi sebagai instrumen

¹⁴ Rachmad Safa'at, *Hukum Perburuhan Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2020).

¹⁵ Hadi Subhan, *Hukum Perburuhan Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

dominasi pihak manajemen dibandingkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berkeadilan.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik klausul freeze contract dalam perjanjian kerja atlet e-sports di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum. Ketidakjelasan pengaturan normatif, ketimpangan posisi tawar antara atlet dan manajemen, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap atlet menjadikan freeze contract sebagai klausul yang berpotensi merugikan pihak atlet. Oleh karena itu, praktik ini memerlukan kajian dan pengaturan lebih lanjut agar sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan tenaga kerja dalam sistem hukum Indonesia.

2. Implikasi Klausul Freeze Contract terhadap Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Atlet E-Sports di Indonesia

Penerapan klausul freeze contract dalam perjanjian kerja atlet e-sports tidak hanya menimbulkan persoalan pada tataran normatif kontraktual, tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan hak dan kesejahteraan atlet sebagai subjek hukum. Dalam hubungan kerja yang ideal, kontrak seharusnya menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja. Namun, dalam praktik freeze contract, tujuan tersebut sering kali tidak tercapai karena posisi atlet yang berada pada kondisi dirugikan secara structural.¹⁷

Implikasi paling nyata dari penerapan freeze contract adalah hilangnya hak atlet atas upah dan penghasilan selama masa pembekuan kontrak. Meskipun atlet tidak diberikan kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya, kontrak tetap berjalan dan mengikat secara hukum. Kondisi ini menempatkan atlet pada situasi yang merugikan karena kehilangan sumber penghidupan utama tanpa adanya mekanisme kompensasi yang layak. Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja, khususnya terkait hak atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Selain hak ekonomi, freeze contract juga berdampak terhadap kepastian karier atlet e-sports. Selama masa pembekuan, atlet dilarang untuk bergabung dengan tim lain atau mengikuti kompetisi resmi, sehingga kesempatan untuk meningkatkan kemampuan,

¹⁶ Rizky Pratama Putra, "Perlindungan Atlet E-Sports Dalam Kontrak Profesional," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 6, no. 2 (2023): 190–207.

¹⁷ Dewi Astutty Mochtar, "Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 3 (2020): 401–18.

¹⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

reputasi, dan nilai pasar atlet menjadi terhambat. Dalam industri e-sports yang sangat kompetitif dan dinamis, kehilangan waktu bermain dan eksposur kompetitif dapat berdampak signifikan terhadap keberlanjutan karier atlet. Akibatnya, freeze contract berpotensi menimbulkan stagnasi profesional yang sulit dipulihkan.

Dari sudut pandang hukum perdata, klausul freeze contract harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itikad baik menghendaki agar para pihak tidak menyalahgunakan hak yang dimilikinya untuk merugikan pihak lain. Namun, dalam praktiknya, freeze contract kerap digunakan sebagai instrumen sepihak oleh manajemen tim untuk menekan atlet, tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan. Kondisi ini berpotensi mencerminkan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat memanfaatkan kelemahan pihak lain.¹⁹

Implikasi hukum lainnya berkaitan dengan potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja terselubung. Pembekuan kontrak dalam jangka waktu yang panjang, tanpa kejelasan status dan tanpa pemenuhan hak-hak atlet, dapat dipandang sebagai bentuk pengakhiran hubungan kerja secara tidak langsung. Dalam hukum ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja harus dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang jelas serta disertai pemenuhan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, penerapan freeze contract yang berkepanjangan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan pekerja.²⁰

Selain itu, freeze contract juga berdampak terhadap kesejahteraan non-material atlet, seperti kesehatan mental dan psikologis. Ketidakpastian status kontrak, tekanan ekonomi akibat kehilangan penghasilan, serta ketidakjelasan masa depan karier dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan menurunnya motivasi atlet. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan atlet secara individual, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia dalam industri e-sports secara keseluruhan.²¹

Implikasi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi atlet e-sports dalam menghadapi klausul freeze contract. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan kontrak yang lebih adil dan proporsional, termasuk

¹⁹ Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Hubungan Kerja Kontrak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 245–62.

²⁰ Siti Anisah, "Keadilan Kontraktual Dalam Hubungan Kerja," *Jurnal Media Hukum* 28, no. 2 (2021): 165–81.

²¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana, 2020).

pembatasan durasi pembekuan, kejelasan alasan pembekuan, serta pemberian kompensasi finansial yang layak selama masa freeze. Selain itu, peran lembaga pembina e-sports, seperti Pengurus Besar E-sports Indonesia (PB ESI), menjadi sangat penting dalam memberikan pedoman standar kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi para pihak.²²

Dengan demikian, penerapan klausul freeze contract tanpa pengaturan dan pengawasan yang memadai berpotensi merugikan hak dan kesejahteraan atlet e-sports. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menyeimbangkan kepentingan manajemen tim dan atlet melalui pendekatan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada perlindungan tenaga profesional dalam industri e-sports Indonesia.

C. KESIMPULAN

Klausul freeze contract dalam perjanjian kerja atlet e-sports di Indonesia merupakan konsekuensi dari perkembangan industri e-sports yang belum diimbangi dengan pengaturan hukum yang spesifik dan komprehensif. Secara perdata, keberlakuannya memang bertumpu pada asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun asas tersebut tidak bersifat absolut karena harus dijalankan dengan itikad baik serta memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan kontraktual. Penerapan klausul yang dituangkan dalam perjanjian baku dan membatasi ruang negosiasi atlet berpotensi menciptakan ketimpangan posisi tawar serta merugikan hak ekonomi dan profesional atlet. Dari perspektif ketenagakerjaan, pembekuan kontrak yang disertai penghentian upah dan pembatasan aktivitas profesional dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dan berpotensi dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja terselubung apabila dilakukan tanpa batasan yang proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Anisah, Siti. "Keadilan Kontraktual Dalam Hubungan Kerja." *Jurnal Media Hukum* 28, no. 2 (2021): 165–81.

Budiono, Herlin. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

²² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Laporan Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia" (Jakarta: APJII, 2022).

- Ibrahim, Johni. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. "Laporan Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia." Jakarta: APJII, 2022.
- Indonesia, Pengurus Besar E-sports. "Peraturan PB ESI Nomor 034/PB-ESI/B/VI/2021." Jakarta: PB ESI, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016.
- Mochtar, Dewi Astutty. "Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 3 (2020): 401–18.
- Putra, Rizky Pratama. "Perlindungan Atlet E-Sports Dalam Kontrak Profesional." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 6, no. 2 (2023): 190–207.
- Rahmatullah, Indra. "Perlindungan Hak Pekerja Dalam Sistem PKWT Pasca UU Cipta Kerja." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 157–74.
- Rumadan, Ismail. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Kerja." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 88–105.
- Safa'at, Rachmad. *Hukum Perburuhan Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Santoso, Budi. "Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Hubungan Kerja Kontrak." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 245–62.
- Santoso, Lukman. "Kontrak Kerja Dan Perlindungan Tenaga Kerja Profesional." *Jurnal Supremasi Hukum* 9, no. 1 (2020): 55–72.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subhan, Hadi. *Hukum Perburuhan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Syaifuddin, Muhammad. "Ketimpangan Posisi Tawar Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2021): 301–18.
- Udiana, I Made. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Hubungan Kerja." *Jurnal Yuridika* 35, no. 1 (2020): 1–20.
- Wibowo, Kurniawan Tri. "Analisis Yuridis Hubungan Kerja Atlet Profesional." *Jurnal Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 210–29.
- Yuliartini, Ni Putu Rai. "Aspek Hukum Hubungan Kerja Dalam Industri Digital." *Jurnal Kertha Patrika* 44, no. 1 (2022): 66–82.